



Tersedia online di: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/JP>

e-mail: jurnalpari@gmail.com

JURNAL PARI

Volume 6 Nomor 1 Juli 2020

p-ISSN: 2502-0730

e-ISSN : 2549-0133



OPTIMALISASI PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*

Deni Listyantoro

Bagian Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Diterima tanggal : 31 Maret 2020 Diterima setelah perbaikan : 14 Juli 2020

disetujui terbit : 23 Juli 2020

ABSTRAK

Sekitar tujuh puluh jenis Undang-Undang yang mengatur pertanggungjawaban korporasi di Indonesia. Pertanggungjawaban korporasi tentang tindak pidana *illegal fishing* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pada saat terbukti melakukan tindak pidana *illegal fishing*, pertanggungjawaban justru lebih banyak ditanggung oleh nakhoda, Anak Buah Kapal (ABK), dan kru kapal lainnya. Tentu hal ini tidak menyelesaikan masalah, sebab tidak timbul efek jera sebagaimana yang diharapkan. Beberapa kendala yang menyebabkan lemahnya pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana *illegal fishing* antara lain, (1) rumusan norma hukum yang ambigu, (2) lemahnya sistem koordinasi antarlembaga penegak hukum (egosektoral), dan (3) masih lemahnya kemampuan mendeteksi bahwa tindak pidana *illegal fishing* dilakukan oleh perseorangan atau korporasi. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi dalam rangka memecahkan permasalahan tersebut dengan cara antara lain (1) memperbaiki rumusan norma (revisi) Undang-Undang Perikanan, (2) memperbaiki sistem koordinasi antarlembaga, antarnegara secara bilateral maupun regional, dan (3) melakukan pendekatan multirezim penegakan hukum sehingga keterlibatan korporasi sebagai aktor intelektual dari tindak pidana *illegal fishing* dapat ditelusuri dengan tepat.

Kata kunci: pertanggungjawaban korporasi; *illegal fishing*; optimalisasi.

ABSTRACT

There are about seventy types of laws governing corporate criminal liability in Indonesia. In illegal fishing, corporate criminal liability is regulated in Law Number 45 of 2009 concerning amendments to Law Number 31 of 2004 concerning fisheries. When proven guilty of illegal fishing, the responsibility is more borne by the captain and other crew members of ship. Of course this doesn't solve the problem, because the deterrent effect doesn't arise as expected. Some of the obstacles that lead to weak criminal corporate liability for illegal fishing are, among others, (1) ambiguous legal norm formulation, (2) weak coordination system between law enforcement agencies (egosectoral), and (3) weak ability to detect that illegal fishing crime conducted by individuals or corporations. Therefore, optimization method is required in order to solve the problem by among others (1) improving the formulation of norms (revised) Fisheries Law, (2) improving the system of coordination between institutions, between countries bilaterally and regionally, and (3) carrying out a multi-regime approach law enforcement so that the involvement of corporations as intellectual actors of illegal fishing can be traced appropriately.

Keywords: criminal corporate liability; *illegal fishing*; optimization.

Korespondensi penulis:

Gedung Mina Bahari IV Lt 3B Jl. Batu No.1. Jakarta Pusat, Telp: (021) 3519070 EXT. 2104. Fax: (021) 3520340
email : dlistyantoro@gmail.com, deni.listyantoro@kkp.go.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri, korporasi memiliki peran vital dalam kehidupan global. Semakin kaburnya sekat-sekat bernegara semakin kentara tatkala korporasi multinasional menempatkan penjual dan pembeli seolah-olah berada di satu wilayah yang sama, dengan mata uang tunggal yaitu kebutuhan. Produsen membutuhkan konsumen untuk memasarkan produk-produknya. Sebaliknya konsumen juga memerlukan barang dengan harga yang kompetitif yang terkadang lebih banyak disediakan oleh produksi luar negeri. Sayang sekali, besarnya peran korporasi tersebut acapkali dibarengi dengan tindak pidana (*corporate crime*) yang merugikan negara dan masyarakat. Sebagaimana orang, korporasi diyakini dan diprediksi memiliki potensi melakukan tindak pidana.¹ Negara-negara maju khususnya yang perekonomiannya sudah baik mulai mencari cara untuk bisa meminimalisir dampak tersebut, salah satunya dengan menggunakan instrumen hukum pidana. Dalam kerangka inilah perkembangan teori dan konsep tentang pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dimana sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber kekayaan alam laut (SKAL) yang menjanjikan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi sebagai penggerak utama (*prime mover*) pembangunan nasional. Namun demikian, selama kurang lebih tiga dasawarsa pembangunan nasional, potensi di bidang kelautan (ekonomi kelautan) masih diposisikan sebagai sektor pinggiran (*peripheral sector*) serta tidak menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan nasional.² Padahal, potensi tersebut bagi masyarakat internasional amat menggiurkan. Salah satu kendala mengapa potensi tersebut belum termanfaatkan dengan optimal adalah masih maraknya pelanggaran di laut yang menyebabkan potensi laut kita mengalir ke negara-negara asing secara ilegal.

Pengelolaan laut beserta sumber daya di dalamnya tentu harus mencerminkan keberpihakan dan keadilan terhadap penduduk Indonesia khususnya nelayan yang menjadikan sektor kelautan sebagai mata

pencaharian utama. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan persaingan global antar negara-negara maju dan berkembang menyebabkan terjadinya berbagai macam tindak kejahatan di bidang perikanan, salah satunya adalah tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*). Banyaknya kasus *illegal fishing* di Indonesia, pada dasarnya tidak lepas dari masih lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di Perairan Indonesia, terutama terhadap pengelolaan sumberdaya alam hayati laut, serta ketidaktegasan aparat dalam menangani para pelakunya (tidak ada efek jera). Akibat maraknya praktik *illegal fishing* juga menyebabkan: (1) penurunan tangkapan yang berakhir pada kelangkaan ikan; (2) menurunnya stok sumber daya ikan, dan; (3) hilangnya kesempatan sosial dan ekonomi nelayan yang beroperasi secara legal. Pembiaran terhadap praktik *illegal fishing* berujung terhadap terancamnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Pada Tahun 2011, FAO mencatat angka kerugian yang dialami oleh Indonesia dari praktik *illegal fishing* setiap tahunnya diperkirakan sebesar USD 3,125 juta atau Rp. 30 triliun.³

Dari sisi ketentuan pemidanaan, di Indonesia, setidaknya, ada sekitar tujuh puluh Undang-Undang (UU), di luar pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Praktikanya, hanya beberapa UU yang kerap digunakan aparat penegak hukum dalam menjerat dugaan tindak pidana tertentu yang dilakukan korporasi sekaligus bersama pengurusnya.⁴ Tujuan pemerintah dalam memerangi praktik *illegal fishing* adalah salah satu upaya penyelamatan Sumber Daya Ikan (SDI) di laut. Dengan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, para pelaku *illegal fishing* secara paksa "diusir" dari laut Indonesia. Kondisi ini membuat laut Indonesia kosong untuk sementara waktu. SDI dapat memulihkan diri dengan berkembang biak dan tumbuh. Nelayan memiliki ruang gerak untuk menangkap ikan, dengan hasil tangkapan yang lebih banyak. Selanjutnya tingkat perekonomian nelayan dapat meningkat sehingga bisa membayar pajak yang pada akhirnya kembali lagi kepada negara untuk pembangunan.⁵

Kebijakan pemberantasan *illegal fishing* juga secara otomatis menghemat keuangan negara dari

¹ Danil, E. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 110.

² Mawardi Khairi, *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Indonesia*, (Lampung: Fiat Justitia Volume 10 Issue 2, April-June 2016), hlm. 240.

³ Dendy Mahabrur dan Jejen Jenhar Hidayat, *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018*, (Jakarta: Pusat Riset Kelautan-BRSDM KP, 2018), hlm. 265.

⁴ [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588548020bfc0/uu-
ini-kerap-dipakai-aparat-dalam-menjerat-korporasi/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588548020bfc0/uu-
ini-kerap-dipakai-aparat-dalam-menjerat-korporasi/) diakses pada 4 Februari 2020 pukul 17.32.

⁵ Tri Asmoro Sulistyono, *Et Al*, *Kenapa Harus Dimulai dari Illegal fishing? dalam Mina Bahari Edisi April-Juni 2015*, (Jakarta: Pusdatin KKP, 2015), hlm. 9.

segi Bahan Bakar Minyak (BBM). Kuota BBM bersubsidi selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh para intruder dan bukan nelayan kecil. Dengan berkurangnya jumlah kapal bermasalah yang melaut, akan langsung mengurangi penggunaan subsidi BBM senilai 7 triliun. Belum lagi pendapatan dari SDI bisa mencapai 300 triliun. Yang jelas, dengan adanya SDI melimpah, rakyat Indonesia dapat makan ikan dengan kualitas terbaik dengan harga lebih murah. Tidak lagi seperti orang yang mati di lumbung padi, dimana ikan terbaik dikirim untuk ekspor, sementara bangsa Indonesia hanya bisa makan dari sektor perikanan budidaya. Dengan demikian akan terwujud kedaulatan pangan rakyat Indonesia.⁶

Secara khusus, penulis tertarik dalam praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi, sebab penulis berpandangan bahwa nilai kerugian akibat tindak pidana tersebut cukup besar, sedangkan tipologi tindak kriminal yang dilakukan korporasi sejatinya adalah untuk memperbesar aset perusahaan, maka jika korporasi tersebut tidak pernah tersentuh hukum/dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka mereka selamanya akan tetap menjadi pelaku kriminal yang merusak sumber daya laut kita (tidak ada efek jera).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengangkat dua rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa kendala penerapan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana *illegal fishing*?
- 2) Bagaimana mengoptimalisasi pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana *illegal fishing*?

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pertanggungjawaban Korporasi

Oleh karena Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dikenal

⁶ Ibid.

beberapa pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang terdapat pada Pasal 84 sampai dengan 100, yaitu:

- 1) setiap orang;
- 2) nakhoda atau pemimpin kapal perikanan;
- 3) ahli penangkapan ikan;
- 4) anak buah kapal;
- 5) pemilik kapal perikanan;
- 6) pemilik perusahaan perikanan;
- 7) penanggung jawab perusahaan perikanan;
- 8) operator kapal perikanan;
- 9) pemilik perusahaan pembudidayaan ikan;
- 10) kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan; atau
- 11) penanggung jawab pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Kata "setiap orang" dalam Undang-Undang ini diartikan sebagai *perseorangan* atau *korporasi*. Korporasi sendiri diartikan sebagai *kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum* (Pasal 1 ayat (14) dan (15)). Artinya, undang-undang ini mengakui bahwa korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana *illegal fishing*.

Kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata "*corporatio*" yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "tio", maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja yakni *corporare*, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu.⁷ *Corporare* sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang berarti badan. Secara etimologis, Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur *animus* yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.⁸

Menurut Garner, korporasi merupakan serapan dari bahasa Inggris "*corporation*" yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya.⁹

⁷ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 23.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 110.

⁹ Garner, B.A, *Black's Law Dictionary, Second Pocket Edition*, 2003, dalam Oksimana Darmawan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Illegal Fishing di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2018), hlm. 179.

Kemudian Ferber menyatakan bahwa korporasi adalah orang buatan. Korporasi dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia. Korporasi dapat membeli dan menjual properti, baik yang nyata secara pribadi dan atas namanya sendiri. Hal ini menyebabkan korporasi dapat menuntut dan dituntut secara resmi atas namanya sendiri.¹⁰ Sedangkan menurut Rahardjo yang dimaksud dengan korporasi adalah badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.¹¹

Permasalahan pertanggungjawaban korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi.¹² Konstruksi yuridis yang dipakai untuk mengatakan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana adalah apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya dan untuk kepentingan korporasi.¹³ Barda Nawawi Arif mengemukakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, maka harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴ Dalam hal ini maka perlu ditentukan terlebih dahulu siapa pembuat tindak pidana tersebut. Menentukan pembuat dalam suatu tindak pidana tidaklah semudah itu. Apalagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Terdapat beberapa teori untuk dapat digunakan untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya yang harus bertanggungjawab manakala korporasi terbukti melakukan tindak pidana, yaitu:

¹⁰ Ferber. K.S., *Corporation Law*. (New Jersey: Prentice Hall, 2002), hlm. 18.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 13.

¹² Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 262-263.

¹³ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hlm. 38.

¹⁴ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 84.

1) *Identification Theory* atau *Direct Corporate Criminal Liability*¹⁵

Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi.¹⁶ Oleh karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.¹⁷

Pendapat mengenai *identification theory* serupa juga dikemukakan oleh Muladi, bahwa melalui doktrin identifikasi, sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan sendiri. Dalam hal ini maka perbuatan atau kesalahan dari "pejabat senior" (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan dari korporasi.

2) *Doktrin Strict Liability*

Dalam hukum pidana, doktrin *strict liability* merupakan doktrin yang mengesampingkan unsur kesalahan atau unsur *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana. Penyimpangan terhadap asas kesalahan atau asasmens rea dalam doktrin ini dikarenakan, doktrin *strict liability* memandang dalam pertanggungjawaban pidana cukup dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan atau *actus reus* yang merupakan perbuatan yang memang dilarang.

Sedangkan untuk *mens rea* dipandang sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak. Hal ini didasarkan pada fakta yang bersifat menderitakan si korban cukup untuk menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada pelaku sesuai maxim "*res ipsa loquitur*" atau fakta sudah berbicara sendiri.

3) *Doktrin Vicarious Liability*

Doktrin *vicarious liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya yang

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 233-238.

¹⁶ Cristina Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law", *Washington University Global Studies Law Review*, (Volume 4: 547, Januari 2005), hlm. 556.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 100.

diadopsi dari hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat *doctrine of respondeat superior*, dimana ada hubungan antara *employee* dengan *employer* atau *principal* dengan *agents*, dan berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*, yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatannya. Doktrin ini biasanya diterapkan terkait dengan perbuatan melawan hukum (*the law of tort*).

Konsep dari pembebanan pertanggungjawaban kepada pihak lain ini yang kemudian diadopsi ke dalam hukum pidana sebagai doktrin *vicarious liability* yang mendasari salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin ini mengajarkan mengenai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud adalah pertanggungjawaban pidana yang terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Adanya hubungan yang bersifat subordinasi antara pemberi kerja dengan pekerja atau *principle* dengan *agent* menjadi syarat utama dalam *vicarious liability*. Hubungan tersebut yang kemudian menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan orang lain. Hal ini dikarenakan adanya pengatribusian perbuatan dari pemberi kerja kepada pekerja.

Melalui doktrin *vicarious liability*, maka korporasi dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan atribusi tugas oleh korporasi berdasarkan suatu hubungan pekerjaan. Hal ini tidak tertutup bagi pekerja yang berada di dalam organ perusahaan, melainkan juga agen-agen atau wakil yang berada di luar organ perusahaan, dengan batasan selama perbuatan yang dilakukan oleh pekerja, agen, atau wakil tersebut terbatas pada ruang lingkup pekerjaan atau atribusi yang diberikan kepada pekerja atau agen tersebut. Penerapan doktrin *vicarious liability* harus dibatasi, karena doktrin ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap *asas mens rea* dalam hukum pidana. Penerapan hanya dapat dilakukan apabila undang-undang secara tegas membolehkannya.

4) Teori Pelaku Fungsional (*Functioneel Daderschap*)

Dari teori pelaku fungsional tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada

korporasi dapat melakukan tindak pidana dalam bentuk perbuatan fungsional. Selain itu terhadap korporasi juga dapat diadakan kesalahan atas dasar kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh alat-alat korporasi melalui suatu rangkaian perbuatan dalam lingkup korporasi.¹⁸

Meski berkedudukan sebagai subjek hukum, korporasi dalam melakukan perbuatannya tetap dilakukan oleh pengurus.¹⁹ Implikasi dari pandangan seperti itu adalah korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan, melainkan pengurus yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian hanya pengurus yang dapat diancam pidana dan dipidana.²⁰ Menentukan pengurus mana yang bertanggungjawab juga sulit, mengingat kompleksnya bentuk kepengurusan dalam suatu korporasi. Karenanya timbul keraguan mengenai kemungkinan korporasi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dipidana.

Selanjutnya, rumusan norma yang mengatur tentang pemidanaan terhadap korporasi, dalam Undang-Undang Perikanan diatur dalam Pasal 101 sebagai berikut:

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

b. Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.²¹

Merujuk pada pengertian *illegal fishing* menurut *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* yang diprakarsai oleh FAO maka tindakan *illegal fishing* dibagi menjadi sebagai berikut:

¹⁸ Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), hlm. 24.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 86.

²⁰ Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: BPHN, 1984), hlm.50-51.

²¹ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 80-82.

- 1) *Illegal fishing*, yaitu kegiatan berupa : a) Penangkapan ikan tanpa izin; b) Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; c) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; d) Penangkapan ikan dengan jenis (*species*) yang tidak sesuai dengan izin.
- 2) *Unreported fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang: a) Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b) Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut. Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia:
 - a) Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan; dan
 - b) Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut).
- 3) *Unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan: a) Pada suatu area atau stok yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional; b) Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut. Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diatur nya : a) Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada; b) Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang; dan c) Kegiatan penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alat tangkap yang dilarang.

Tindak pidana *illegal fishing*, antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Kedudukan ikan dunia (*demand*) meningkat tetapi di sisi lain pasokan ikan dunia menurun, sehingga terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut seperti tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan secara *legal* dan *illegal*;
- 2) Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di

- Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan;
- 3) *Fishing ground* di negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi dan harus mempertahankan produksi pengelolaan di negara tersebut tetap bertahan;
- 4) Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk menguasai daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbuka ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan *illegal fishing*;
- 5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi sekuritas;
- 6) Persepsi dan langkah kerja sama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.²²

Sesuai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tindak pidana yang dikategorikan sebagai "kejahatan" adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (3)).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang (Pasal 85).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan

²² *Ibid*, hlm.20.

masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 88).

- 4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (Pasal 93 ayat (1)), memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI (Pasal 93 ayat (2)).
- 5) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (Pasal 94).

Sedangkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai “pelanggaran” adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang membangun, mengimpor atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu (Pasal 95).
- 2) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia (Pasal 96).
- 3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka (Pasal 97 ayat (1)); yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan satu jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya (Pasal 97 ayat (2)); yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 97 ayat (3)).
- 4) Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar (Pasal 98).
- 5) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah, (pasal 99).

Terkait *illegal fishing* adalah istilah yang populer untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan, sehingga perlu dikaji, karena istilah ini tidak tersurat dalam undang-undang perikanan. Setelah konsep *illegal fishing* yang dibuat oleh lembaga yang berwenang disinkronkan dengan konsep perikanan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Pasal 1 ayat (1)), maka dapat diketahui bahwa semua bentuk-bentuk tindak pidana baik yang merupakan “kejahatan” maupun “pelanggaran” dalam undang-undang tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana *illegal fishing*.²³

Selanjutnya, penulis menggunakan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis dalam rangka menggali berbagai kendala serta upaya pemecahannya. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁴ Dalam rangka optimalisasi, maka pisau analisis yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisis dari ketiga faktor tersebut.

METODE

Penelitian ini akan disusun dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, serta sistem hukum.²⁶

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.

²³ Oksimana Darmawan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Illegal Fishing di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2018), hlm. 179.

²⁴ Abdullah Mustafa dan Soekanto Soerjono., *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 13.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

²⁶ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Yang lazimnya dinamakan data sekunder.²⁷ Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan mencakup tiga bagian, yaitu: a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung; b) Bahan Hukum Sekunder, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya; serta Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing*

1) Substansi Hukum (*Substance of The Law*)

Substansi hukum di sini erat kaitannya dengan masalah kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Dalam arti luas, kebijakan hukum ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Sedangkan menurut Ealau Dah Priwitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membantunya maupun yang mentaatinya atau yang terkena kebijakan itu.²⁸

Kebijakan *penal* selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, di antaranya: *pertama*, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. *Kedua*, keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. *Ketiga*, keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari

masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Dalam kaitan dengan kebijakan pemberantasan tindak pidana *illegal fishing*, khususnya yang dilakukan oleh korporasi, formulasi kebijakannya terdapat dalam Pasal 101 Undang-Undang Perikanan sebagai berikut:

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Rumusan norma sebagaimana disebutkan dalam Pasal 101 tersebut, mengandung beberapa kelemahan dari segi substansi hukum sebagai berikut:

a) Rumusan norma tidak komprehensif

Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sanksi yang jelas dalam hal pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Misalnya: bagaimana sanksi yang diterapkan dikaitkan dengan harta perusahaan, apakah dirampas untuk negara atau tidak. Disamping itu, apakah dikenal adanya pidana denda atau pidana tambahan terhadap perusahaan tersebut.

Jika dibandingkan dengan rumusan pada Undang-Undang lain dalam hal pemidanaan terhadap korporasi, maka dapat dengan jelas diketahui perbedaannya.

b) Rasio pemidanaan tidak berpola

Dalam Pasal 84 Undang-Undang Perikanan, disebutkan bahwa setiap subjek hukum pada saat melakukan *illegal fishing* tidak memiliki rasio pemidanaan dengan pola yang sama.

Di samping itu, rasio pemidanaan pada saat subjek hukum melakukan beberapa tindak pidana juga tidak berpola. Hal ini tampak dalam Pasal 86 Undang-Undang Perikanan.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

²⁸ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*. 2005. (Bandung: Alfa Beta, 2005), hlm. 7.

No	Jenis Peraturan	Bentuk Sanksi
1	UU Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9)	<ol style="list-style-type: none"> 1. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan 2. perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan tidak berwujud 3. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu 4. pengumuman putusan hakim 5. tindakan tata tertib: <ol style="list-style-type: none"> a. di bawah pengampuan; b. pembayaran uang jaminan; c. membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan; d. mengerjakan apa yang dilalaikan; dsb 6. pidana denda
2	UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 48 dan Pasal 49)	<ol style="list-style-type: none"> 1. pidana denda 2. pidana tambahan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan izin usaha; b. larangan bagi pengurus untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris; c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.
3	UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 20 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (1))	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) 2. Pidana tambahan: <ol style="list-style-type: none"> a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
4	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 117 dan Pasal 119)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana denda, ditambah sepertiga 2. Tindakan tata tertib: <ol style="list-style-type: none"> a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

5	UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 2. Pidana tambahan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.
6	RUU KUHP Tahun 2015 Pasal 49-52	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 49 Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. 2. Pasal 50 Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personil pengendali korporasi. 3. Pasal 51 Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. 4. Pasal 52 Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Subjek	Penjara	Denda
Setiap orang	6 tahun	1,2 M
Nakhoda	10 tahun	1,2 M
Pemilik kapal	10 tahun	2 M
Pemilik pembudidaya ikan	10 tahun	2 M

Subjek	Penjara	Denda
Pencemaran	10 tahun	2 M
Membudidayakan	6 tahun	1,5 M
Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika	6 tahun	1,5 M
Menggunakan obat-obatan	6 tahun	1,5 M

Sementara itu, rasio sanksi yang dikenakan terhadap KP Indonesia dan KP Asing relatif sama, khususnya hukuman penjaranya. Dalam Pasal 93 dijelaskan sebagai berikut:

Subjek	Penjara	Denda
KP Indonesia tanpa SIPI	6 tahun	2 M
KP Asing tanpa SIPI di ZEE	6 tahun	20 M
KP Indonesia tanpa SIPI asli	6 tahun	2 M
KP Asing tanpa SIPI asli di ZEE	6 tahun	20 M

Rasio sanksi denda berpola 1:2 bagi kapal berbendera Indonesia terhadap kapal berbendera asing. Sedangkan rasio sanksi penjara berpola 1:1. Tidak ada perbedaan ancaman sanksi pidana untuk subjek hukum WNI dan WNA sedangkan seorang WNA telah pertama memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah dan mengambil sumber hayati di dalam wilayah laut Indonesia, bertentangan dengan prinsip kedaulatan hukum RI. Potensi konflik terkait pasal ini juga ditunjukkan dalam pasal 102, kapal berbendera asing tidak diberlakukan penjara jika terjadi di wilayah ZEE, dan dimungkinkan untuk permohonan pembebasan kapal/orang dengan uang jaminan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dalam penegakannya.

- c) Tidak dilengkapi dengan perangkat aturan untuk memburu korporasi

Meskipun pada Pasal 101 Undang-Undang Perikanan diatur bahwa untuk korporasi, yang dijatuhi hukuman adalah pengurusnya dan denda ditambah 1/3 dari pidana pokok, namun ternyata Pasal 85 s.d. 96 tidak dilengkapi dengan perangkat aturan yang dapat memburu korporasi, selain pelaku di lapangan saja.²⁹ Hal ini tentu menjadi kendala untuk mengusut secara tuntas aktor intelektual di balik para pelaku *illegal fishing* di lapangan. Dalam presentasi yang dilakukan oleh Koordinator Satgas 115, disebutkan bahwa salah satu kemampuan yang dibutuhkan dalam pemberantasan *illegal fishing* adalah kemampuan untuk mendeteksi, namun ternyata hal tersebut belum disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Perikanan.³⁰

2) Struktur Hukum (*Structure of Law*)

Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Perikanan, ada tiga instansi yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum perikanan yaitu Kementerian

²⁹ Pocut Eliza, Et All, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar* (IUU FISHING), (Jakarta: Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional, 2016), hlm. 39.

³⁰ Presentasi oleh Mas Ahmad Santosa, *Penegakan Hukum Illegal Fishing di Indonesia*, hlm. 31.

Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, dan Polri. Namun demikian, kelemahan pada Undang-Undang ini terletak pada tidak diaturnya pembagian kewenangan secara jelas dan mekanisme kerja yang pasti. Akibatnya, berpotensi tumpang tindih dan konflik kewenangan, karena ketiga instansi ini memiliki wewenang dalam menangani perkara yang sama, misalnya dalam hal penyidikan dan pemberkasan BAP (kecuali bagi TNI AL di ZEEI).

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Tipologi tindak pidana *illegal fishing* apalagi yang dilakukan oleh sebuah korporasi, menjadi hambatan tersendiri dalam penanganannya, antara lain disebabkan oleh:

- a) *Illegal fishing* dilakukan oleh perusahaan transnasional.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar dalam menjaga wilayahnya dan menegakkan kedaulatan termasuk terhadap kejahatan perikanan. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintahan Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan memajukan kerja sama maritim melalui diplomasi serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim guna mengamankan sumber daya alam kelautan dan ZEEI. Kerjasama penanggulangan kejahatan perikanan akan mendukung strategi Pemerintah dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim, yaitu mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian kejahatan perikanan serta kegiatan lain yang merusak laut.

Namun demikian, kejahatan perikanan hingga kini masih dipandang sebagai permasalahan manajemen perikanan (tata kelola perikanan, kuota perikanan dan pendataan), yang saat ini secara umum diatur di bawah kerangka *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs).

Padahal, dalam kenyataannya, kejahatan perikanan juga memiliki kaitan dengan kejahatan lintas negara lainnya dalam konteks *United Nations*

Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). UNTOC dalam studinya pada tahun 2011 berjudul *Transnational Organized Crime* menemukan adanya kaitan kejahatan perikanan dengan perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan peredaran gelap narkoba di mana kejahatan perikanan digunakan sebagai sarana dalam menjalankan ketiga kejahatan tersebut.

Kejahatan perikanan juga terkait dengan kejahatan lainnya dalam konteks UNCAC, yaitu korupsi, pembekuan dan pengembalian aset hasil *Illegal, Unreported, and Unregulated/ IUU fishing (IUUF)*, serta pencucian uang di mana banyak kasus kejahatan perikanan difasilitasi oleh korupsi (misalnya kasus suap oleh perusahaan asing) dan hasil dari kejahatan perikanan disembunyikan dengan modus-modus pencucian uang.

Indonesia berpandangan bahwa kejahatan perikanan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan kerja sama internasional dan strategi penanganan sebagai kejahatan lintas negara. Seringkali kejahatan perikanan juga memiliki kaitan erat dengan kejahatan perikanan lainnya, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia dan peredaran gelap narkoba, korupsi, dan pencucian uang. Untuk itu, Indonesia dalam berbagai kesempatan menggunakan keterkaitan kejahatan perikanan dengan kejahatan lintas negara lainnya sebagai pintu masuk pembahasan pengarusutamaan kejahatan perikanan agar dapat lebih diterima oleh negara-negara lainnya.

b) Kurangnya keberanian dalam melakukan penuntutan terhadap pertanggungjawaban korporasi

Pada Tahun 2016, Mahkamah Agung menetapkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam Pasal 3, disebutkan bahwa:

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- (1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- (2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- (3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 disebutkan:

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.

b. Optimalisasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* Yang Melibatkan Suatu Korporasi

1) Substansi Hukum (*Substance of The Law*)

Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Berkaca dengan Undang-Undang lainnya, beberapa substansi yang perlu dimasukkan antara lain:

- a) Undang-Undang Perikanan harus mengakomodir upaya menemukannya jenis tindak *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi. Perlu dijelaskan secara rinci sampai dengan level mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan beberapa teori pertanggungjawaban korporasi, menurut hemat penulis, dalam hal tindak pidana *illegal fishing* yang paling tepat diadopsi adalah teori doktrin *vicarious liability*, dimana korporasi dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan atribusi tugas oleh korporasi berdasarkan suatu hubungan pekerjaan. Nakhoda dan ABK adalah pelaksana operasional dari kebijakan korporasi, sehingga yang paling bertanggung jawab manakala mereka terbukti melakukan tindak kejahatan adalah si-pemberi kerja (korporasi).
- b) Menjelaskan jenis pidana tambahan yang lebih terukur, bukan saja penambahan 1/3 dari pidana pokok, namun misalnya: pencabutan izin usaha, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, pembayaran uang pengganti

, serta penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Hal ini untuk dapat memberikan efek jera bagi korporasi pelaku *illegal fishing*.

- c) Untuk dapat mencapai tujuan keadilan, maka rumusan rasio pidana juga harus jelas. Kapal Ikan Asing harus memperoleh hukuman (baik penjara maupun denda) yang jauh melebihi dari Kapal Ikan Indonesia. Bagaimanapun mereka telah merugikan sumber daya alam di Indonesia dan dilarikan ke luar negeri, sehingga pantas mendapatkan hukuman yang setimpal.
- d) Memasukkan agenda revisi dalam wadah yang lebih ebsar yaitu *omnibus law*. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tidak dapat berjalan perlu disinkronkan dengan agenda lainnya, misalnya keamanan laut, imigrasi, dan lain sebagainya. Hal ini juga untuk meningkatkan keterpaduan lintas-sektoral yang hingga saat ini belum terlaksana dengan baik (*multi rezim hukum*).

2) Struktur Hukum (*Structure of Law*)

Dari sisi struktur hukum, yang harus segera dioptimalisasi adalah peningkatan keterpaduan antar instansi penegak hukum (lintas sektoral). Pada saat melakukan penegakan hukum di laut Indonesia, maka yang harus dikedepankan adalah NKRI. Tidak ada lagi egosektoral yang berakibat tidak efektifnya penanganan kasus-kasus *illegal fishing*.

- a) Peningkatan peran Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) / Satgas 115

Banyak hal yang telah dicapai oleh Satgas 115 dalam pemberantasan praktik *illegal fishing*. Salah satunya adalah kemampuan mengidentifikasi modus operandi yang dilakukan para pelaku kejahatan perikanan. Melalui metode analisis dan evaluasi (Anev), setidaknya telah ditemukan 17 modus operandi dalam pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan, misalnya: pembangunan/modifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan Menteri, ketidaktepatan pembayaran pajak, pelanggaran HAM, eksploitasi ABK dan tidak adanya Perjanjian Kerja Laut (PKL), praktik *mark down* ukuran kapal, dan sebagainya.³¹ Dengan berbagai capaian tersebut, ke depan tugas-tugas itu masih perlu dilanjutkan.

- b) Penajaman dan penguatan fungsi Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Sesuai dengan motto organisasinya yaitu "*Raksamahiva Camudrasu Nusantarasya*" yang berarti "Kami Penjaga Lautan Nusantara", Bakamla dibentuk dalam rangka melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Bakamla menyelenggarakan fungsi antara lain melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; dan memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Cita-cita Bakamla sebagai garda terdepan penjaga keamanan laut Indonesia harus diwujudkan, melalui penguatan fungsi serta dukungan yang memadai dari pemerintah.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Indonesia perlu menyadarkan masyarakat dunia bahwa kejahatan perikanan transnasional terorganisir memiliki dampak serius pada perekonomian, mendistorsi pasar, merusak lingkungan dan merendahkan HAM, sehingga diperlukan kerja sama internasional yang erat untuk mengatasinya.

Di tataran multilateral, Indonesia secara konsisten berupaya mengarusutamakan jenis-jenis kejahatan di dalam kejahatan perikanan sebagai tindak pidana transnasional terorganisasi di berbagai forum. Hal ini diperlukan mengingat kejahatan perikanan merupakan jenis kejahatan yang kompleks dan membutuhkan kerja sama internasional dalam penanggulangannya. Selain itu, pengaturan internasional mengenai kejahatan perikanan masih minimal dan belum terstruktur dengan baik.

Upaya-upaya Indonesia dalam pengarusutamaan isu-isu *Maritime Transnational Organized Crime* dilakukan dalam forum-forum di bawah kerangka *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* (CCPCJ), serta dukungan atas dimasukkannya IUU Fishing dalam berbagai resolusi Majelis Umum PBB terkait *fisheries*.

Selain itu, Indonesia juga terus menggalang kesamaan posisi di antara *like-minded countries* dalam mengarusutamakan kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional baru di bawah kerangka PBB melalui berbagai pertemuan baik di Wina, maupun di Indonesia.

³¹ *Ibid*

Upaya-upaya dari pemerintah untuk dapat *fishing* antara lain juga dilakukan melalui:³² Sinergi OOC menggaling kekuatan dalam pemberantasan *illegal* 2018, Indonesia Lakukan 13 Pertemuan Bilateral

No	Waktu Pertemuan	Pihak/Negara Terkait	Isi Pertemuan
1	Minggu (28/10)	<i>Commisioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries</i> Uni Eropa, Karmenu Vella	Beberapa isu yang dibahas meliputi gagasan Uni Eropa tentang penggunaan <i>single use plastic</i> , hasil <i>circular economy</i> seminar yang dilaksanakan di Jakarta, keberhasilan Indonesia dalam upaya pemberantasan <i>IUU Fishing</i> , kerja sama dalam pemberantasan <i>IUU Fishing</i> dan <i>Transnational Organized Fisheries Crime</i> (TOFC), platform IOTC untuk mendorong <i>traceability</i> dan monitoring, serta perdagangan bilateral dan regional produk perikanan Indonesia dengan Uni Eropa.
2	Senin (29/10)	Menteri Perikanan Norwegia, Herald T. Nesvik	Isu yang dibahas meliputi <i>Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing</i> dan <i>fisheries related crimes</i> , terutama mengenai efektivitas implementasi <i>Port State Measure Agreement (PSMA)</i> dalam upaya mengurangi <i>IUU Fishing</i> . Pada kesempatan ini, dilakukan penandatanganan <i>Letter of Intent (LoI) Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Norwegia</i> . Selanjutnya, akan dilakukan <i>capacity building</i> untuk perikanan dan akuakultur berkelanjutan, termasuk di dalamnya <i>full technical assistance</i> terkait pengelolaan KJA Offshore.
3	Senin (29/10)	<i>Director General for Global Issues /Assistant Minister (Ambassador)</i> Jepang, Hideo Suzuki	Membahas isu terkini <i>IUU Fishing</i> dan upaya bersama yang telah dilakukan, yakni meliputi <i>transshipment</i> dan <i>security issue</i> dalam implementasi PSMA. Pada kesempatan ini, Menteri Susi mengapresiasi kerja sama dengan Jepang di Natuna, dan mengharapkan dapat kembali bekerja sama melalui hibah kapal (<i>used</i>) patroli. Menteri Susi juga menyambut baik program kerja sama lainnya dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia.
4	Senin (29/10)	<i>US Principal Deputy Assistant Secretary for Oceans, Environmental, and Scientific Affairs</i> , Judith Graber	Membahas isu terkini dalam upaya pemberantasan <i>IUUF</i> secara global, terutama di negara-negara Afrika guna mendorong kerja sama dengan <i>Global Fishing Watch (GFW)</i> dan Indonesia melalui <i>Joint Communiqué on Combating IUUF and Promoting Sustainable Fisheries</i> . Isu lainnya diantaranya implementasi PSMA, bantuan technical assistance dan teknologi <i>under water sound</i> , penugasan ekspertis/jurnalis ahli untuk penyusunan buku investigasi <i>IUUF</i> , bantuan kapal patroli untuk KKP, serta kemungkinan kerja sama terkait penanganan Marine Debris.
5	Senin (29/10)	Menteri Laut, Perairan Darat dan Perikanan Mozambik, Agostinho S. Mondlane	Membahas permasalahan yang dihadapi kedua negara terutama pengelolaan sustainable fisheries dan penanganan <i>IUU Fishing</i> melalui peningkatan kapasitas SDM. Mozambik mempelajari tentang perikanan budidaya dan perikanan yang berkelanjutan melalui kerja sama triangular. Saat ini, telah diinisiasi kerja sama triangular oleh USAID. Menteri Susi menyarankan Mozambik untuk bergabung dengan GFW untuk mengawasi kapal perikanan. Kedua menteri kemudian menandatangani naskah <i>Memorandum of Understanding Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Mozambik</i> .

6	Selasa (30/10)	Menteri Luar Negeri Chile, Roberto Ampuero Espinoza	Membahas perkembangan kebijakan dan ekonomi umum negara masing masing, meliputi tindak lanjut kesepakatan IC CEPA, penyelenggaraan ASEAN Summit, kesiapan Chile bergabung dalam ASEAN Regional Forum (ARF), Deklarasi Bersama Menteri (<i>Ministerial Declaration</i>) terkait <i>Transnational Organized Fisheries Crime</i> (TFOC), hingga permasalahan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia mendorong kedua belah pihak untuk menjajaki kerja sama adanya hak-hak laut (<i>ocean rights</i>). Kemudian dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding Kerja Sama Perikanan dan Budidaya RI-Chile.
7	Selasa (30/10)	Menteri Perikanan Fiji, Semi Koroilavesau	Isu yang dibahas terkait aksi nyata pemberantasan <i>IUU Fishing</i> dan <i>transshipment</i> , sistem pemantauan dan monitoring kapal perikanan serta tantangan yang dihadapi dari masing-masing pihak.
8	Selasa (30/10)	<i>Under Secretary of State for Maritime Economy and Inland Navigation</i> Polandia, Anna Moskwa	Isu yang dibahas mengenai upaya pemberantasan <i>IUU Fishing</i> dan tantangannya di tingkat global. Keduanya juga membahas rencana kerja sama dalam pembuatan kapal multipurpose KKP. Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan <i>hosting</i> OOC 2018, pemerintah Polandia akan segera menyampaikan desain kapal tersebut beserta <i>financing scheme</i> -nya dalam waktu 2 minggu ke depan.
9	Selasa (30/10)	Menteri Pertanian dan Perikanan Timor Leste, Joaquim Jose Dos Reis Amaral,	Pertemuan ini membahas tentang keberlanjutan dari program <i>capacity building</i> dalam bentuk pelatihan, pendidikan dan <i>technical assistance</i> terkait perikanan berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Susi menekankan pentingnya implementasi <i>Joint Communique</i> pemberantasan <i>IUU Fishing</i> yang telah ditandatangani RI-Timor-Leste.
10	Selasa (30/10)	Menteri Perikanan dan Menteri Pertanian, Sumber Daya Alam, Peternakan dan Perikanan Zanzibar	Membahas peningkatan kerja sama bilateral antar kedua negara, melalui rencana penandatanganan MoU Kerja Sama Kelautan dan Perikanan, <i>Joint Communique on IUU Fishing</i> serta dukungan dalam <i>Ministerial Declaration on TOFC</i> .
11	Selasa (30/10)	Wakil Presiden Panama, Isabel de Saint Malo	Membahas berbagai isu terkait kasus <i>IUU Fishing</i> yang marak terjadi di perairan global termasuk kerja sama <i>sharing best practices</i> , transparansi data melalui GFW, serta menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk pelestarian sumber daya di laut. Indonesia berharap Panama dapat mendukung <i>Ministerial Declaration on TOFC</i> . Selain itu, Panama juga menawarkan diri untuk menjadi <i>host</i> OOC pada tahun 2021 setelah Palau.

12	Selasa (30/10)	Presiden New Caledonia	Isu yang dibahas mengenai <i>IUU Fishing</i> dan banyaknya Anak Buah Kapal (ABK) di wilayah New Calidonia, serta mengajak kepada New Caledonia untuk pemberantasan <i>IUU fishing</i> dan mewujudkan sustainable fisheries. Guna lebih mendapatkan informasi terkait dengan pergerakan kapal-kapal di wilayahnya, Indonesia menyarankan agar New Caledonia dapat bergabung dengan GFW. Selain itu juga mengajak New Caledonia untuk bergabung dalam Ministerial Decalaration on TOFC bersama 14 negara lainnya.
13	Selasa (30/10)	Menteri Perikanan dan Sumber Daya Kelautan Republik Namibia, Bernhard Esau	Pertemuan membahas isu-isu terkini terkait praktik <i>IUU Fishing</i> dan <i>transshipment</i> di wilayah ZEE. Pada kesempatan ini Menteri Susi mengajak Namibia untuk bersama-sama melawan TOFC yang semakin merusak kelestarian laut. Kedua belah pihak menyepakati penyusunan draf Joint Communique untuk pertukaran informasi terkait kapal terduga <i>IUU Fishing</i> . Selain itu, kedua Menteri mewakili negara masing-masing juga melakukan penandatanganan <i>Plan of Action for the Implementation of Memorandum of Understanding on Marine Affairs and Fisheries Cooperation RI-Namibia</i> .

KESIMPULAN

Dalam rangka optimalisasi pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana *illegal fishing*, ada tiga jalan yang saat ini musti dilakukan oleh pemerintah, yaitu: 1) menyangkut perbaikan substansi hukum melalui penajaman pasal-pasal yang mengatur mengenai pengenaan sanksi terhadap tindak pidana *illegal fishing* terutama yang dilakukan oleh korporasi; 2) terkait dengan struktur hukum yaitu bagaimana mewujudkan upaya pemberantasan *illegal fishing* secara terpadu dan multi rezim hukum, dan 3) meningkatkan upaya koordinasi dengan berbagai negara secara bilateral, regional, maupun multilateral.

SARAN

Pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana *illegal fishing* masih memerlukan upaya sistematis dalam rangka optimalisasinya. Dari sisi substansi hukum, saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Perikanan, terutama menyangkut bagaimana mekanisme pertanggungjawaban korporasi jika terbukti melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Selanjutnya dari sisi struktur hukum, perlu peningkatan keterpaduan dalam hal penegakan hukum. Kemudian terkait dengan budaya hukum,

perlu dilakukan peningkatan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral dalam memberantas praktik *illegal fishing* khususnya oleh korporasi. Kerjasama itu juga harus ditindaklanjuti melalui kebijakan antar-negara secara riil, misalnya pembukaan akses terhadap identitas perusahaan yang diindikasikan melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2008. *Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Darmawan, Oksimana. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Illegal Fishing di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- E, Danil. 2012. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Eliza, Pocut Et All. 2016. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU FISHING)*. Jakarta: Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional

- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- K.S, Ferber. 2002. *Corporation Law*. New Jersey: Prentice Hall
- Khairi, Mawardi. 2016. *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Indonesia*, Lampung: Fiat Justitia Volume 10 Issue 2
- Maglie, Cristina. 2005. "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law", *Washington University Global Studies Law Review*. Volume 4: 547
- Mahabrur, Dendy dan Jejen Jenhar Hidayat. 2018. *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018*. Jakarta: Pusat Riset Kelautan-BRSDM KP
- Mahmudah, Nunung. 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi, Dwidja Priyatno. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mustafa, Abdullah dan Soekanto Soerjono. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Reza, Aulia Ali. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform
- Saleh, Roeslan. 1984. *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: BPHN
- Santosa, Mas Ahmad. *Penegakan Hukum Illegal Fishing di Indonesia*
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers
- Sjawie, Hasbullah F. 2013. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Soejono dan H. Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta
- Sulistyo, Tri Asmoro Et.Al. 2015. *Kenapa Harus Dimulai dari Illegal fishing?* dalam *Mina Bahari* Edisi April-Juni 2015. Jakarta: Pusdatin KKP

<https://www.hukumonline.com>

<https://news.kkp.go.id>